



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **5805/UN40/HK/2015**

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia perlu dibuat pedoman penyelenggaraan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
13. Peraturan Rektor Nomor 0001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
14. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7993/H40/DT/2010 tentang Penetapan Kode Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan Pra Jabatan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015 merupakan dokumen akademik yang berfungsi sebagai pegangan dan acuan bagi sivitas akademik universitas dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbentuk buku sebagai lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini, terdiri atas bab-bab sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN;
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN;
BAB III SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PENYELENG-
GARAAN KEGIATAN AKADEMIK; dan
BAB IV PENUTUP.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia berlaku untuk 1(satu) tahun akademik dan jika dipandang perlu dapat direvisi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Nomor 4517/UN40/HK/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2014, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **01 SEP 2015**

Rektor,


Prof. H. FURQON, MA., Ph.D.
NIP 1957 10021986031001